

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan pemerintahan Indonesia semakin pesat dengan adanya era reformasi untuk melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi. Menurut Intitute Development of Economics and Finance (2017), “Otonomi daerah yang muncul pasca lengsernya Orde Baru justru menjadi salah satu penyebab ketimpangan dan kesenjangan di Indonesia semakin lebar”. Kesenjangan ini masih sering terjadi antara masyarakat desa dengan masyarakat kota disebabkan karena belum meratanya pembangunan. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah merintis untuk dilaksanakannya otonomi desa dan desentralisasi fiskal yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat (6), disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa daerah memiliki wewenang dalam melakukan pemberdayaan wilayah dan masyarakat, termasuk masyarakat desa guna menuju kesejahteraan bersama.

Program otonomi desa dan desentralisasi fiskal tersebut didukung oleh pemerintah pusat melalui dana Desa. Menurut Menteri Keuangan, “Dana desa untuk tahun 2018 secara raisonal dianggarkan sebesar 60 triliun rupiah”. Dana ini tentu saja akan bermanfaat bagi masyarakat desa

apabila dalam pengelolaannya berjalan dengan baik. Menurut Kumalasari (2016), “kehadiran Undang-Undang tentang Desa disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintah masyarakat, sekaligus juga sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa”. Namun faktanya masih ada beberapa desa yang masih kesulitan dalam melakukan pengelolaan dana desa yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

Menurut Bastian (2015: 24-25) juga berpendapat bahwa, Pelaksanaan manajemen keuangan dan kekayaan desa dapat dikatakan belum berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaan perencanaan keuangan daerah, banyak desa belum menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa serta belum dapat menetapkan skala prioritas serta distribusi sumber dengan baik”. Hal ini disebabkan oleh berbagai macam faktor antara kurangnya kompetensi dari perangkat desa, kurangnya partisipasi masyarakat dan juga keterbatasan fasilitas penunjang yang masih belum merata di Indonesia.

Selain itu menurut hasil pemanatuan Indonesia Corruption Watch (ICW) di Kompas.com pada 2018 tercatat jumlah korupsi di desa yang terus naik setiap tahunnya dari 2015 sampai dengan semester I 2018. "Tercatat sedikitnya sudah ada 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka korupsi dan nilai kerugian sebesar Rp 40,6 miliar," kata peneliti ICW Egi Primayogha. Pada tahun ke dua jumlah meningkat menjadi 41 kasus Sementara, pada 2017, korupsi dana desa melonjak lebih dari dua kali lipat

menjadi 96 kasus. "Sementara pada semester I tahun 2018, terdapat 27 kasus di desa yang semuanya menjadikan anggaran desa sebagai objek korupsi," kata Egi. Dari segi pelaku, kepala desa menjadi aktor terbanyak untuk kasus korupsi dana desa. Pada 2015, 15 kepala desa menjadi tersangka; 2016 jumlahnya meningkat menjadi 32 kepala desa, dan jumlahnya meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi 65 orang pada 2017. Pada semester I tahun 2018, sebanyak 29 orang kepala desa menjadi tersangka. "Total hingga saat ini sedikitnya ada 141 orang kepala desa tersangkut kasus korupsi dana desa," kata Egi. Selain kepala desa yang menjadi aktor, ICW mengidentifikasi potensi korupsi yang dapat dilakukan oleh beberapa aktor lain, yaitu perangkat desa sebanyak sebanyak 41 orang dan 2 orang yang berstatus istri kepala desa. Menurut Egi, permainan anggaran dapat terjadi saat proses perencanaan maupun pencairan. Proses yang rawan tersebut, misalnya, dapat terjadi di tingkat kecamatan. Hal ini karena camat memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) sehingga potensi penyuntan anggaran atau pemerasan dapat terjadi pada tahap tersebut. Setiap Tahun Sekitar Rp 35 Juta Akan Raib... "Selain itu, pemerasan anggaran dapat juga dilakukan oleh instansi-instansi lain baik oleh Bupati maupun dinas yang berwenang," ujar Egi. ICW menilai, kasus korupsi dana desa ini terjadi karena berbagai faktor, mulai dari minimnya kompetensi aparat pemerintah desa, tidak adanya transparansi dan kurangnya pengawasan. Oleh karena itu, ICW menyarankan agar ada evaluasi. Misalnya, perlu ada pelayanan

satu pintu dalam pengurusan dan pengelolaan dana desa. Selain itu, perlu diberikan bimbingan teknis bagi aparatur desa.

Dana desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa agar dapat diumumkan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, khususnya masyarakat desa agar tidak terjadi penyelewengan pengelolaan keuangan desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 1, Menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai kepada proses pertanggungjawaban. Menurut Septarini dan Elisabeth (2016), “Dengan pengelolaan yang baik, diharapkan dana yang berasal dari Dana Desa bisa menunjang program desa sehingga tujuan pemerintah tercapai”

Menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Oleh karena itu pemerintah Indonesia memberikan bantuan berupa dana desa sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri.

Dana desa diberikan setiap tahun kepada setiap desa guna untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Gambar 1.1 merupakan Anggaran Dana Desa dari tahun 2015 sampai Agustus 2019. Pada gambar tersebut, peneliti melihat tren kenaikan anggaran dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2017 dan 2018 yang nominalnya sama.

Gambar 1.1 Anggaran
Anggaran Dana Desa 2015-2019



Sumber : Anggaran Dana Desa. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi)

Website Kementerian Keuangan pada tahun 2018, Pemerintah Pusat akan mencairkan dana desa sebesar 60 Triliun rupiah. Melalui dana desa maka desa diharapkan dapat mengembangkan ekonomi, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan, serta

melahirkan inovasi dan kreasi untuk mewujudkan kebahagiaan bersama. Semua proses tidak terlepas dari peran aktif masyarakat desa.

Kementrian keuangan juga telah mengatur langkah dan kebijakan dana desa dengan 4 fokus utama, yaitu pada kegiatan prioritas desa, peningkatan porsi pemanfaatan untuk pemberdayaan masyarakat, serta mendorong peningkatan perekonomian desa, penguatan kapasitas SDM dan tenaga pendamping desa, penguatan monitoring dan evaluasi, serta pengawasan atas pelaksanaan dana desa.

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu Pemerintah Daerah yang mendapatkan dana desa dari APBN untuk disalurkan ke desa-desa di Kabupaten Kulon Progo. Berdasarkan rincian Alokasi Dana Desa Provinsi /Kabupaten /Kota dalam APPBN T.A. 2019, Kabupaten Kulon Progo menerima dana sebesar Rp76.680.810.000. Tabel 1.1 memberikan gambaran terkait dengan Alokasi Dana Desa Provinsi D.I. Yogyakarta.

Tabel 1.1

Alokasi Dana Desa Provinsi D.I. Yogyakarta

NO	KABUPATEN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Bantul (75 Desa)	26.962.671.000	60.601.265.000	77.730.491.000	79.076.105.000	98.359.905.000
2	Kulon Progo (87)	26.948.074.000	60.511.729.000	77.627.477.000	76.680.810.000	90.337.907.000
3	Gunungkidul (144)	46.117.057.000	103.567.918.000	132.353.781.000	117.574.520.000	136.052.137.000
4	Sleman (86)	28.048.816.000	63.014.717.000	80.855.813.000	81.187.698.000	99.035.176.000
	DIY (392 Desa)	128.076.618.000	287.695.629.000	368.567.562.000	354.519.133.000	423.785.125.000

Sumber : Biro Tata PemerintahanSetdaDIY

Berdasarkan uraian diatas, peneliti akan melakukan penelitian di Desa Garongan yang terletak di Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Desa Garongan sendiri berada di bagian selatan yang berbatasan langsung dengan laut selatan yang merupakan kawasan pantai. Mayoritas masyarakat di Desa Garongan mata pencahariannya sebagai petani. Selain itu untuk anggaran dana desa digunakan oleh pemerintah desa dalam melaksanakan program pembangunan dan pemberdayaan.

Pemerintah Desa yang melakukan pengaturan desa memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan wujud Pemerintah Desa dalam mengatur peraturan desa. Keuangan desa yang dikelola sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 akan berdampak baik bagi desa Garongan. Penelitian ini akan menganalisis mengenai pengelolaan keuangan yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban desa di desa Garongan berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apakah Perencanaan di Desa Garongan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 ?
2. Apakah Pelaksanaan di Desa Garongan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 ?
3. Apakah Penatausahaan di Desa Garongan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 ?
4. Apakah Pelaporan di Desa Garongan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 ?
5. Apakah Pertanggungjawaban di Desa Garongan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 ?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ada, maka batasan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Objek penelitian ini adalah Desa Garongan, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo.
2. Dana desa yang diteliti adalah dana desa tahun 2018
3. Peneliti hanya berfokus pada Pengelolaan Dana Desa

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Apakah Perencanaan di Desa Garongan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 ?
2. Apakah Pelaksanaan di Desa Garongan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 ?
3. Apakah Penatausahaan di Desa Garongan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 ?
4. Apakah Pelaporan di Desa Garongan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 ?
5. Apakah Pertanggungjawaban di Desa Garongan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 ?

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya :

1. Bagi Peneliti

Meningkatkan kemampuan dalam memecahkan masalah berdasarkan teori yang didapat selama masa kuliah dan menambah wawasan mengenai penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dalam pengelolaan keuangan desa.

2. Bagi Universitas Mercu Buana Yogyakarta

Penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan kepada para mahasiswa Program Studi Akuntansi di Universitas Mercu Buana Yogyakarta, khususnya dalam bidang pengelolaan

keuangan desa. Hasil penelitian ini juga dapat menambah daftar referensi pustaka Universitas.

3. Bagi Pemerintah Desa Garongan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi Pemerintah Desa Garongan agar dalam pengelolaan keuangan desa lebih meningkatkan penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

F. Sistematika Penulisan

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

2. Bab II Tinjauan Pustaka dan kerangka pemikiran

Bab ini menjelaskan mengenai pustaka (laporan penelitian dan sebagainya) yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan akan digunakan sebagai dasar untuk mendukung pengolahan data yang diperoleh serta penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian ini, serta mengembangkan kerangka pemikiran tentang keterhubungan teori dengan berbagai faktor dalam penelitian.

3. Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai langkah-langkah sistematis cara akan melakukan penelitian, mencakup pokok-pokok bahasan

yaitu, jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data, instrumen penelitian yang digunakan. Serta memuat penjelasan mengenai cara dan langkah-langkah sistematis pengolahan data.

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan atas penelitian yang dilakukan. Analisis data berisi tentang hasil analisis untuk menjawab masalah penelitian yang diajukan. Serta pembahasan memuat tentang perbandingan hasil penelitian dengan teori maupun dengan hasil penelitian sebelumnya.

5. Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi kesimpulan, saran serta keterbatasan yang terjadi selama penelitian dilakukan.